



## **PUTUSAN**

Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Ceraai Talak” antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI di Korea, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Yang sekarang berdomisili di Shinchang Medical Co. Ltd. 320 Gongdan-dong Gumi SI Gyeongbuk-Do Korea Code 730030, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2012 yang disahkan oleh Kedutaan Besar RI di Seoul tanggal 15 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada SYAHRIZA FAHLEVI, S.H., S.HI., Advokat, yang berkantor di Jalan Sukoanyar Baran RT.4 RW.6 Pakis Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di persidangan;----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2008, Telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. sesuai surat keterangan Kutipan Akte Nikah Nomor : 683/113/XII/2008;-----
2. Bahwa awal menjalani perkawinan antara pemohon dan termohon tinggal bersama yang beralamat di JL.Dusun Kali telo Desa Kali asri RT 06 RW 07 Kec Kali pare Kab. Malang selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah ke kota malang sambil menunggu pemohon berangkat bekerja ke korea kurang lebih selama 10 bulan;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik dan harmonis sebagai layaknya suami isteri akan tetapi semenjak intensitas komunikasi berkurang antara pemohon dan termohon maka timbulah permasalahan-permasalahan antara pemohon dan termohon dan untuk mempersatukan antara mereka berdua amatlah sulit di karenakan ego mereka berdua sangat tinggi;-----
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2010, yang mana tampaknya perselisihan, yang di sebabkan oleh : sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan pemohon; sudah tidak ada kecocokan lagi antara pemohon dan termohon; dan bahwa masing-masing pihak menginginkan untuk bercerai;-----
6. Bahwa antara pemohon dan termohon kurang lebih 1 tahun sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin, akan tetapi beberapa bulan yang lalu terjalin komunikasi antara pemohon dan termohon yang mana intinya membicarakan tentang sudah ada kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk berpisah secara baik-baik;-----
7. Bahwa oleh karena itu pemohon bener-bener tidak relan dan ridho atas perbuatan termohon dan pemohon tidak ingin membina rumah tangga lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut dengan termohon dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta kehamonisan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat di capai, sehingga sangat sulit bagi pemohon untuk mempertahankan tali perkawinan dengan termohon sebagai mana di kehendaki oleh UU No 14 tahun 1974

tentang

perkawinan;-----

8. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam perkawinan namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan pemohon dan termohon di masa selanjutnya;----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas pemohon mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan termohon sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah nomor : 683/113/XII/2008 yang seyogyanya apabila pengadilan agama kabupaten malang mengabulkanpermohonan cerai talak pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu bain sugthro kepada termohonserta menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian yang untuk selanjutnya perceraian tersebut di catatkan pada pegawai pencatat nikah;-----
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----
11. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan Cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**Primer :** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro terhadap termohon. **WELAS SETYANIS BINTI SURAJI**;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kalipare Kab Malang untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Pemohon;-----

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsider :**-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon memohon keputusan yangseadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 683/113/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;-----  
-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----  
-
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah ke Malang selama 10 bulan dan selama itu keduanya sudah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2011, ketika Pemohon masih di Korea sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II :, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----  
-
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah ke Malang selama 10 bulan dan selama itu keduanya sudah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2011, ketika Pemohon masih di Korea sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh





keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak  
berhasil;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan memberikan penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon prinsipil dalam persidangan perdamaian dalam perkara ini karena berada di luar negeri sebagaimana bukti surat kuasa tertanggal 4 Oktober 2012 yang disahkan oleh Kedutaan Besar RI di Seoul tanggal 15 Oktober 2012, dapat dibenarkan dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “*Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena kurangnya komunikasi, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dijatuhkan putusan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Apabila Tergugat ta’azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;-----*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

1. Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ?;-----
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Pemohon, Relas Termohon serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;-----

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-----
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;-----  
-
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia – karena sudah sering berselisih dan bertengkar, - dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 5886/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syar'i yang berkaitan dengan perkara  
ini.-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap ke persidangan, tidak  
hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan  
verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar  
talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan  
Agama Kabupaten Malang;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai  
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan  
Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan  
guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk  
itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (tiga  
ratus tiga puluh sembilan ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari SELASA tanggal 27 NOPEMBER 2012 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 13 MUHARRAM 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. MARDIANA  
MUCHTAR, MHI., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR  
SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari  
itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai  
Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.-----  
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,



Drs. MASYKUR ROSIH  
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 295.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 339.000,-**

( tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )